

YAYASAN TUNAS HARAPAN INSAN MANDIRI

Jl. Setu Balekambang Kp. Cikadu Rt 005/003 Desa Karihkil, Ciseeng-Bogor
Hp: 085691672555

SURAT KETERANGAN UKURAN LUAS TANAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Madrais

Jabatan : Ketua Yayasan Tunas Harapan Insan Mandiri

Menerangkan bahwa PAUD Tunas Harapan diperbolehkan menggunakan sebidang tanah dan bangunan untuk kegiatan Pembelajaran PAUD yang berlokasi di Kp. Cisuuk Rt.004/003 Desa Cibeuteung Udik Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor dengan luas 75M²

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Ciseeng, Agustus 2017

Mengetahui

Ketua Yayasan Tunas Harapan Insan Mandiri

YAYASAN

Tunas Harapan

Madrais



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN CISEENG

Jl. H. Usa No. 1 Ciseeng Bogor Telp. (0251) 8542732 Kode Pos 16330

KEPUTUSAN CAMAT CISEENG KABUPATEN BOGOR

NO: 480 /004/ KPTS / X / 2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD TUNAS HARAPAN KP. CISUUK RT. 004/002 DESA CIBEUTEUNG UDIK KECAMATAN CISEENG KABUPATEN BOGOR

CAMAT CISEENG

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat serta mewujudkan pelaksanaan Pendidikan Usia Dini perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD TUNAS HARAPAN yang berlokasi Kp. Cisuuk RT. 004/002 Desa Cibeuteung Udik Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Camat Ciseeng tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini PAUD TUNAS HARAPAN yang berlokasi Kp. Cisuuk RT. 004/002 Desa Cibeuteung Udik Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor;
- c. PAUD TUNAS HARAPAN yang berlokasi Kp. Cisuuk RT. 004/002 Desa Cibeuteung Udik Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP NO. 19 Tahun 2005 tentang Standart Pendidikan Nasional (SNP);
3. Undang - undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. PERMENDIKNAS Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Guru;
7. PERMENDIKNAS Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standart Guru;
8. PERMENDIKNAS Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standart Pengelolaan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

: Memberikan persetujuan / izin operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini PAUD TUNAS HARAPAN yang berlokasi Kp. Cisuuk RT. 004/002 Desa Cibeuteung Udik Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor;

KEDUA

: Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini PAUD TUNAS HARAPAN yang berlokasi Kp. Cisuuk RT. 004/002 Desa Cibeuteung Udik menjadi tanggungjawab penyelenggara pendidikan termasuk tenaga pengajar;

KETIGA

: Dalam hal melaksanakan kegiatan belajar mengajar dankurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;

KEEMPAT

: Yayasan / Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini PAUD TUNAS HARAPAN yang berlokasi Kp. Cisuuk RT. 004/002 Desa Cibeuteung Udik berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Camat Ciseeng;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : CISEENG
Pada Tanggal : 11 Oktober 2017

CAMAT CISEENG



H. EDDY MUSLIHAT S. Sos

NIP: 196104051981031004

YAYASAN TUNAS HARAPAN INSAN MANDIRI

Jl. Setu Balekambang Kp. Cikadu Rt 005/003 Desa Karihkil, Ciseeng-Bogor
Hp: 085691672555

SURAT KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN TUNAS HARAPAN INSAN MANDIRI

NOMOR : 003/YTHIM/VII/2017

**Tentang
PENDIRIAN PAUD TUNAS HARAPAN
KAMPUNG CISUUK, RT.004/002 DESA CIBEUTEUNG UDIK, KECAMATAN CISENG-
KABUPATEN BOGOR**

Berdasarkan hasil musyawarah pengurus YAYASAN TUNAS HARAPAN INSAN MANDIRI, maka diambil kesepakatan tentang pendirian PAUD TUNAS HARAPAN Kp. Cisuuk, rt 004/002 Desa Cibeuteung Udik Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor, dengan pertimbangan sebagai berikut :

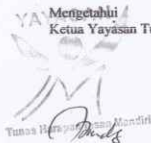
1. Membantu masyarakat Kp. Cisuuk yang kesulitan ingin menitipkan putra-putrinya pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. Mengabulkan desakan masyarakat dan orang tua siswa yang ingin mendirikan PAUD
3. Mengharapkan adanya penyalang serta mempersiapkan putra-putrinya untuk melanjutkan kejenjang yang selanjutnya yang lebih tinggi (SD).

Dari hasil pertimbangan tersebut diatas, maka kami seluruh pengurus YAYASAN Tunas Harapan Insan Mandiri mengambil keputusan secara musyawarah dan menyetujui adanya PAUD Tunas Harapan Kp. Cisuuk, rt 004/002 Desa Cibeuteung Udik Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor

Demikian surat keputusan ini dibuat, dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Ciseeng,
Pada tanggal: 10-Juli-2017

Mengetahui
Ketua Yayasan Tunas Harapan Insan Mandiri


Tunas Harapan Insan Mandiri

Madraia

KANTOR NOTARIS
TENGKU SYAHRI ASDI, S.H., M.Kn
SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Nomor AHU - 0684.AH.02.01. Th. 2010 Tanggal : 04 Pebruari 2010

SALINAN AKTA

.....
AKTA PENDIRIAN
.....

.....
"YAYASAN TUNAS HARAPAN INSAN MANDIRI"
.....



Nomor : 04.-

Tanggal : 18 AGUSTUS 2017.-

AKTA PENDIRIAN

"YAYASAN TUNAS HARAPAN INSAN MANDIRI"

Nomor : 04.-

-Pada hari ini, hari Jum'at, tanggal 18-08-2017 -----
(delapan belas Agustus dua ribu tujuh belas), pukul ---
09.30 WIB (sembilan lewat tiga puluh Waktu Indonesia---
bagian Barat).-----

-Berhadapan dengan saya, **TENGKU SYAHRI ASDI, Sarjana --
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten ----
Bogor, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris,--
Kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :----**

-- Tuan **ROHMATULLAH, Sarjana Pendidikan Islam, di -----**

Kartu Tanda Penduduk ditulis juga namanya -----

ROHMATULLAH, S.Pd.I, lahir di Bogor pada tanggal ---

11-08-1987 (sebelas Agustus seribu sembilan ratus---

delapan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Guru,--

bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung -----

Pagutan, Rukun Tetangga 005/Rukun Warga 002, Desa/--

Kelurahan Rumpin, Kecamatan Rumpin, Pemegang Kartu

Tanda Penduduk Nomor : 3201181108870004 ; -----

-Menurut keterangannya untuk melakukan perbuatan hukum--
yang disebut dalam akta ini bertindak : -----

Berdasarkan surat kuasa dibawah tangan bermaterai cukup

tertanggal 15-08-2017 (lima belas Agustus dua ribu tujuh

belas), yang aslinya dijahitkan pada minuta akta ini,---

selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas ---

nama : -----

-- Tuan **AEP SAEPULLAH, Sarjana Komputer, (di dalam Kartu**

Tanda Penduduk tertulis atas nama AEP SAEPULLAH), --

lahir di Bogor, pada tanggal 11-10-1988 (sebelas ---

Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh delapan),

Warga Negara Indonesia, Mekanik, bertempat tinggal di



Sosial, Keagamaan dan Kemanusiaan. -----

----- **K E G I A T A N** -----

----- **Pasal 3.** -----

-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas,
Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut :-----

1. -Di bidang Sosial: -----

- a. Lembaga Pendidikan formal dan non formal;-----
- b. Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Wreda; -----
- c. Rumah Sakit, Poliklinik dan Laboratorium; -----
- d. Pembinaan olahraga; -----
- e. Penelitian di bidang ilmu pengetahuan -----
| terutama dibidang media;-----
- f. Studi banding. -----

2. -Di bidang Kemanusiaan: -----

- a. Memberikan bantuan kepada korban bencana alam
- b. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat -----
| perang dan bencana alam; -----
- c. Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir -----
| miskin dan gelandangan; -----
- d. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah
| dan rumah duka; -----
- e. Memberikan perlindungan konsumen; -----
- f. Melestarikan lingkungan hidup. -----

3. -Di Bidang Keagamaan: -----

- a. Mendirikan sarana ibadah; -----
- b. Menyelenggarakan pondok pesantren dan -----
| madrasah ; -----
- c. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq -----
| dan sedekah;-----
- d. Meningkatkan pemahaman keagamaan; -----
- e. Melaksanakan syiar keagamaan; -----
- f. Studi banding keagamaan. -----



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0013025.AH.01.04.Tahun 2017
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN TUNAS HARAPAN INSAN MANDIRI**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris TENGKU SYAHRI ASDI, S.H., M.KN., sesuai Akta Notaris Nomor 04, tanggal 18 Agustus 2017 yang dibuat oleh Notaris TENGKU SYAHRI ASDI, S.H., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan TUNAS HARAPAN INSAN MANDIRI tanggal 26 Agustus 2017 dengan Nomor Pendaftaran 5017082632101474 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan TUNAS HARAPAN INSAN MANDIRI;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN TUNAS HARAPAN INSAN MANDIRI
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Notaris Nomor 04, tanggal 18 Agustus 2017 yang dibuat oleh Notaris TENGKU SYAHRI ASDI, S.H., M.KN. berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 26 Agustus 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 26 Agustus 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0016063.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 26 Agustus 2017



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0013025.AH.01.04.Tahun 2017
TENTANG
PENGESEAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN TUNAS HARAPAN INSAN MANDIRI**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
AEP SAEPUILLAH	3201331110880005

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
AEP SAEPUILLAH	3201331110880005	PEMBINA	KETUA
MADRAIS	3201330102690004	PENGURUS	KETUA
SITI ANURLANI	3201334708930004	PENGURUS	SEKRETARIS
MAMAS	3201335003700004	PENGURUS	BENDAHARA
TAUFIK HIDAYAT	3201333008900002	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 26 Agustus 2017.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 26 Agustus 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0016063.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 26 Agustus 2017